



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 372 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIJERUK KECAMATAN PAMULIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cijeruk, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIJERUK
KECAMATAN PAMULIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Pasibiru Kecamatan Rancakalong;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan dengan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2008-16.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Renggong pada koordinat 6° 51' 47.667" LS dan 107° 50' 53.943" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Area Perkebunan dan Pematang Sawah sampai Jalan Ciseupan Cijeruk yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2010-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Ciseupan Cijeruk pada koordinat 6° 51' 25.100" LS dan 107° 50' 58.626" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyebrangi Jalan Ciseupan Cijeruk dan Perkebunan sampai Jalan Gang Cijeruk Blok 2 Pila yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2010-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Gang Blok 2 Pila pada koordinat 6° 51' 23.143" LS dan 107° 51' 0.076" BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Gang Cijeruk dan Pemukiman sampai pada Jalan Cicadas Cijeruk Blok 2 Cicadas yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2010-003 dengan tanda batas Tepi Jalan Cicadas Cijeruk pada koordinat 6° 51' 19.246" LS dan 107° 51' 6.103" BT; dan
 - 5. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran dan Area Pematang Sawah sampai Sungai Ciherang sampai pada titik simpul batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan dengan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2010-17.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Ciherang pada koordinat 6° 51' 19.827" LS dan 107° 51' 31.229" BT;
 - b. Batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan dengan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan, Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong, dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2010-17.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Ciherang pada koordinat 6° 51' 19.827" LS dan 107° 51' 31.229" BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Ciledug yang terletak pada TK32.11.13.2002-17.2012-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Ciledug pada koordinat $6^{\circ} 52' 12.198''$ LS dan $107^{\circ} 52' 15.731''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri area Perkebunan Legoklanak yang terletak pada TK32.11.13.2002-17.2012-002 dengan tanda batas Area Persawahan Legoklanak pada koordinat $6^{\circ} 52' 28.448''$ LS dan $107^{\circ} 52' 8.778''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Kelompok Hutan Cadas Pangeran hingga bertemu titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan, dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2002-17.2012-000 dengan tanda batas Tepi Pertigaan Cijeruk pada koordinat $6^{\circ} 52' 55.699''$ LS dan $107^{\circ} 51' 28.967''$ BT;
- c. Batas Desa Cijeruk dengan Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan, dan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2002-16.2008-000 dengan tanda batas pada *As Median Line* Sungai Cigoong pada koordinat $6^{\circ} 51' 55.301''$ LS dan $107^{\circ} 50' 38.843''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Area Persawahan Blok Cilowa yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2002-001 dengan tanda batas Area Persawahan Blok Cilowa pada koordinat $6^{\circ} 52' 14.594''$ LS dan $107^{\circ} 50' 59.664''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Perkebunan Cijantra yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2002-002 dengan tanda batas Area Perkebunan Cijantra pada koordinat $6^{\circ} 52' 29.889''$ LS dan $107^{\circ} 51' 19.935''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Selatan melewati area Perkebunan Camara yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2002-003 dengan tanda batas tepi Barat Jalan Camara – Cijeruk pada koordinat $6^{\circ} 52' 43.854''$ LS dan $107^{\circ} 51' 21.723''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Selatan melewati area perkebunan Camara hingga bertemu titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Cijeruk, dan Desa Ciherang yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2002-17.2012-000 dengan tanda batas Tepi Pertigaan Cijeruk pada koordinat $6^{\circ} 52' 55.699''$ LS dan $107^{\circ} 51' 28.967''$ BT;

d. Batas Desa ...

- d. Batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigendel dan Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2002-16.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cigoong pada koordinat 6° 51' 55.301" LS dan 107° 50' 38.843" BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Perkebunan sampai Sungai Cigoong Blok 20 Sukasirnarasa yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2008-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Setu Renggong pada koordinat 6° 51' 51.930" LS dan 107° 50' 40.798" BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati Sungai Renggong dan Pesawahan sampai Jalan Setu Renggong Blok 20 Sukasirnarasa yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2008-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Renggong pada koordinat 6° 51' 47.509" LS dan 107° 50' 46.547" BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Timur melewati Saluran Pesawahan sampai Jalan Renggong Blok 11 Sukasirnarasa sampai pada titik simpul batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2008-16.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Renggong pada koordinat 6° 51' 47.667" LS dan 107° 50' 53.943" BT.
- (2) Peta Batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cijeruk dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 372

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129-199803 1 001

